



PENGUMUMAN
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3203/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran (T.A.) 2024 adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran** Pengumuman ini, yaitu:
 - Lampiran I** adalah Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis;
 - Lampiran II** adalah Rincian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis;
- Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - Kode “R3/L” adalah Peserta Non ASN Terdata yang dinyatakan Lulus;
 - Kode “R4/L” adalah Peserta Non ASN yang tidak Terdata yang dinyatakan Lulus; dan
 - Kode “TH” adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada salah satu/semua.
- Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis PPATK T.A. 2024 adalah peserta yang memenuhi alokasi kebutuhan PPPK PPATK T.A. 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi selanjutnya wajib melakukan pemberkasan dokumen administrasi untuk persyaratan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Peserta wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi persyaratan penetapan NI PPPK melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2025.
 - b. Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi yang perlu dipersiapkan dan diunggah oleh peserta melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id> adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**.
 - c. Peserta yang tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan administrasi dimaksud sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai Calon PPPK pada PPATK.
 - d. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang dapat memperoleh penetapan NI PPPK dan selanjutnya diangkat sebagai PPPK pada PPATK.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat dokumen dan/atau keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, maka Panitia Seleksi Pengadaan akan menggugurkan kelulusan peserta yang bersangkutan.
 6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis PPATK T.A. 2024, tetapi memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai Rp10.000,00 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Pengumuman ini, sehingga dapat digantikan peserta lainnya dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis PPATK T.A. 2024 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 9. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Teknis PPATK T.A. 2024 tidak dipungut biaya.
 10. Keputusan Panitia terkait Pengadaan PPPK Tenaga Teknis PPATK T.A. 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 19 Juni 2025
Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan,



Ivan Yustiavandana

